



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Jl. Basuki Rahmat No. 1, Kelurahan Naikolan, Kota Kupang

SURAT PESANAN
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN
KEGIATAN PPLD DAN PPLMD

SURAT PESANAN (SP)	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
	TANDA BUKTI PERJANJIAN: Nomor: SP/05/DISPORA/NTT/VI/2022 Tanggal 16 Juni 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **WILLEM ENGA, S.Pi., M.Si.**, selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi NTT, yang berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat, Nomor 1, Gedung E Lt. 3, Naikolan, Kota Kupang, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur, No Dispora.900/16/P01.2/II/2022, tanggal 13 Januari 2022, tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), Tenaga Pengelola Teknis, dan Tenaga Pendukung Atas Pengadaan Barang dan Jasa Yang Bersumber dari Dana APBD dan APBN (Dekonsentrasi) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022, selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatanganan Kontrak**" dan
2. **DIKKY MOOY**, selaku Direktur atau Penanggung Jawab, yang bertindak untuk dan atas nama CV. PELANGI, yang berkedudukan di Jl. Veteran, RT.021/RW.009, Kel. Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Akta Pendirian No. 5, tanggal 02 April 2016, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

untuk melaksanakan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Pembinaan Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Daerah (PPLD) dan Pembinaan Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa Daerah (PPLMD), dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang
 Daftar Produk PAKET MNT- P2206-899035

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan (Rp)	Harga Kirim (Rp)	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga (Rp)
2112101001-MNT-005176197	38 Orang x 191 Hari	IDR	115.000	0	17 Juni 2022 s.d. 24 Desember 2022	834.670.000
PRASMANAN PAKET 7 (PAKET COMBO)	(7.258)					

Terbilang : **DELAPAN RATUS TIGA PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH RIBU RUPIAH**

Catatan: Rincian barang (makanan minuman)

1. Penyusunan menu untuk para atlet **WAJIB** menyesuaikan keseimbangan dari bobot atau kandungan:
 - a. Karbohidrat
 - b. Protein
 - c. Lemak
 - d. Vitamin
 - e. Mineral
2. Protein dan lemak bisa diganti dengan yang lain, tapi **BOBOT KALORI TIDAK BOLEH DIKURANGI.**
3. Uraian bobot kalori:
 - a. Makan Pagi: 1.444,75 Kal.
 - b. Makan Siang: 1.697,75 Kal.
 - c. Makan Malam: 1.385,9 Kal.
 - d. Snack Pagi: 395,75 Kal.
 - e. Snack Sore: 395,75 Kal.

Total bobot kalori per hari untuk masing-masing atlet berkisar pada: **5.319,90 Kal.**
4. Dalam pelaksanaan kegiatan, Daftar Menu tersebut diaktualkan secara acak selama 191 hari kalender dan disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan.
5. Atlet sebagai konsumen atau penerima manfaat dari kegiatan ini sebanyak 38 orang.

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. PENYEDIA

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c) mengirimkan (mengolah dan menyajikan) barang (makanan dan minuman) sesuai spesifikasi dalam SP ini sesuai kesepakatan **mulai tanggal 17 Juni 2022**;
 - d) bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas makanan dan minuman yang dipesan;
 - e) mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - (1) makanan dan minuman rusak (basi) akibat cacat produksi;
 - (2) makanan dan minuman tidak sesuai nilai gizi (bobot kalori) yang sebagaimana tercantum pada SP ini.

b. PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN

- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
 - b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - c) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - (1) makanan dan minuman rusak (basi) akibat cacat produksi;
 - (2) makanan dan minuman tidak sesuai nilai gizi (bobot kalori) yang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
 - b) memeriksa kualitas (standar gizi) dan kuantitas sesuai porsi barang (makanan dan minuman);

2. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Penyedia dan melaksanakan layanan (mengolah dan menyajikan makanan dan minuman) sesuai spesifikasi dalam SP ini, terhitung selama 191 Hari Kalender, yang terhitung sejak tanggal 17 Juni s.d. 24 Desember 2022.

3. Alamat atau Lokasi Pengiriman Barang/Pelaksanaan Kegiatan

Penyedia langsung mengolah dan menyajikan makanan dan minuman di lokasi kegiatan:

Asrama PPLD dan PPLMD (Jl. GOR Flobamora, Oepoi, Kota Kupang, NTT)

4. Tanggal Barang Diterima

Pengolahan makanan dan minuman dilakukan rutin (pagi, siang, sore, dan malam) selama kesepakatan waktu pada point (2).

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - 1) makanan dan minuman rusak (basi) akibat cacat produksi;
 - 2) makanan dan minuman tidak sesuai nilai gizi (bobot kalori) yang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang (makanan dan minuman) yang diolah.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau tidak memiliki nilai gizi yang memadai.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya satu jam.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, tidak dikenakan PPN 11%, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak (PPH), bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Penyedia dilarang melakukan Pengalihan dan/atau Subkontrak pekerjaan ini.
- b. Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi: **membayar 2 (dua) kali lipat selisih harga di dalam kontrak dengan harga yang dibayarkan kepada subkontraktor.**

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi **perubahan jadwal pelaksanaan latihan atlet, penambahan jumlah atlet, perubahan anggaran, dan perubahan spesifikasi (koreksi nilai gizi)** atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang, dalam hal ini makanan dan minuman (bahan mentah dan setelah diolah menjadi bahan jadi) yang diolah dan disajikan tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merk dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan satu jam setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2. pembayaran dilakukan dengan cara **sekaligus, tanpa uang muka 30%**; dan
 - 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada).
 - 4. Pembayaran dilakukan melalui Rekening **Bank Mandiri: 161.00.0033098-0**, atas nama **HOTELPELANGI**.
- b. pembayaran atas prestasi kerja dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan (**Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan**) diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya **5 (lima) hari kerja** setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 - 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya satu hari kalender;
 - 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-

- Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
 - c. Tata Cara Pengenaan Sanksi Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 - 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b) berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan.;
 - c) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - d) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - e) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **satu hari kalender** setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
 - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;

- b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
- 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya **satu hari kalender** setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar **1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak** sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui **Layanan Penyelesaian Sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP**.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (*gratifikasi*) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan Kontrak
Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



WILLEM ENGA, S.Pi., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP.19650610 199103 1 027

Untuk dan atas nama

CV. Pelangi
Penyedia,

DIKKY MOOY
Direktur

Mengetahui

Kepala Dinas Kepeumdaan dan Olahraga
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Selaku Pengguna Anggaran,



Dra. HILDEGARDIS BRIA SERAN
Pembina Utama Muda
NIP.19650401 199503 2 001